

## SEKRETARIAT DEWAN PERS – ORGANISASI DAN TATA KERJA

2005

PERMENKOMINFO NO. 04/P/M.KOMINFO/5/2005, LL KEMKOMINFO: 5 HLM

## PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERS

ABSTRAK :

- Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pers yang telah ditetapkan oleh Kepres No. 143/M Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dewan Pers.
  
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 40 Tahun 1999; Kepres No. 143/M Tahun 2003; Kepres No. 11/M Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 8/M Tahun 2005; Perpres No. 9 Tahun 2005; Perpres No. 10 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 15 Tahun 2005; PERMENKOMINFO No. 01/P/M.KOMINFO/4/2005;
  
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi sekretariat dewan pers, tata kerja dan organisasi sekretariat yang terdiri dari bagian umum, bagian administrasi pengembangan pers dan hubungan antar lembaga, bagian pelayanan publik, bagian penegakan etika dan hukum, serta kelompok jabatan fungsional.

CATATAN :

- Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pers ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pedayagunaan aparatur negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Mei 2005.

Lamp.: 1 Hlm.